

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN  
NOMOR KEP-21/KPP.2412/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA TUBAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan Wajib Pajak, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA TUBAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ARIF PUJI SUSILO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN  
Nomor : KEP- 21/KP.2412/2024  
Tanggal : 29 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Pemindahan Wajib Pajak;
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non-Efektif;
7. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif;
8. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
9. Aktivasi EFIN;
10. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
11. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
12. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
13. Surat Kuasa Khusus;
14. Pencabutan Pengukuhan PKP;
15. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
16. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
17. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
18. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
19. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
20. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Pemindahbukuan (Pbk);
22. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
23. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D KUP);
24. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 Ayat (4c) UU PPN);
25. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
26. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM;
27. Pemberian Imbalan Bunga;

28. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
29. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
30. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
31. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi;
32. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan;
33. Surat Keterangan Fiskal;
34. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 11 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23;
35. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
36. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
37. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
38. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan;
39. Keberatan;
40. Pencabutan Keberatan;
41. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP);
42. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
43. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
44. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
45. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 Ayat 1d UU KUP);
46. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
47. Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
48. Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar;
49. Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar;
50. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

51. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
52. Penundaan Pembayaran Pajak;
53. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak; dan
54. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA TUBAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ARIF PUJI SUSILO

